



Pengelolaan Wakaf Uang sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Muhammad Ash-Shiddiqy

muhammadashshiddiqy@uinsaizu.ac.id

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrak

Wakaf sebagai institusi keagamaan dalam Islam memiliki peran yang sangat strategis dan fungsional dalam menangani berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan. Di antara kontribusi utamanya adalah upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian, berdasarkan catatan Badan Wakaf Indonesia, potensi besar yang dimiliki wakaf di Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu faktor utama penghambatnya adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep dan mekanisme wakaf itu sendiri, khususnya Wakaf Uang, yang pengelolaan, pengumpulan, maupun pendistribusiannya masih jauh dari optimal meskipun potensinya sangat besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, di mana data yang berhasil dikumpulkan diolah dan diintegrasikan secara sistematis agar permasalahan yang ada dapat diidentifikasi dan dianalisis secara lebih komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai kondisi pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menegaskan pentingnya pengelolaan dana wakaf secara profesional dan terstruktur sebagai salah satu pilar penopang perekonomian nasional. Salah satu solusi konkret yang ditawarkan adalah pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai platform keuangan yang dirancang untuk mempersiapkan dan membimbing para calon peminjam agar mampu mengakses layanan lembaga keuangan formal secara mandiri. Dengan kehadiran Bank Wakaf Mikro, pengelolaan dana wakaf diharapkan menjadi lebih terorganisir, efektif, dan berdampak luas, terutama dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan. Pada akhirnya, keberadaan lembaga ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Bank Wakaf Mikro (BWM), Pemberdayaan Ekonomi, Wakaf, Wakaf Uang

Copyright (c) 2026 Muhammad Ash-Shiddiqy

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstract

Waqf as a religious institution in Islam plays a highly strategic role in addressing various social and humanitarian issues. Its primary contributions include efforts to alleviate poverty, improve human resource quality, and sustainably empower community economic well-being. However, according to the Indonesian Waqf Board, the immense potential of waqf in Indonesia has yet to be fully utilized. The main factor behind this limitation is the low level of public understanding regarding waqf mechanisms, particularly Cash Waqf, whose management, collection, and distribution remain far from optimal despite its high potential. This study employs a descriptive-qualitative approach, in which collected data is systematically processed and integrated to identify and analyze existing problems more comprehensively. This approach was chosen because it provides an in-depth overview of the current state of waqf management in Indonesia. The primary objective of this research is to emphasize the importance of managing waqf funds professionally as one of the key pillars supporting the national economy. One concrete solution proposed is the establishment of the Micro Waqf Bank (BWM) as a financial platform designed to prepare and guide prospective borrowers to independently access formal financial services. With the Micro Waqf Bank, waqf fund management is expected to become more organized and effective, particularly in addressing social problems such as poverty, while contributing to accelerating economic growth and equitable distribution throughout Indonesia.

Keywords: *Micro Waqf Bank (BWM), Economic Empowerment, Waqf, Cash Waqf*

Submitted : 03-02-2026 | Accepted : 18-05-2026 | Published : 31-05-2026

PENDAHULUAN

Pengelolaan wakaf di Indonesia diatur oleh UU No. Pasal 41 UU Wakaf Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif yang dengannya menyerahkan atau memindahkan sebagian hartanya untuk dipergunakan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. untuk ibadah atau kesejahteraan umum menurut peraturan syariah. Wakaf merupakan lembaga keagamaan Islam yang secara fungsional sangat penting dalam penyelesaian masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat (Farid, 2016). Wakaf Uang merupakan Instrumen Keuangan Islam untuk Memberdayakan Komunitas Keuangan (Ridwan, 2017). Namun kenyataannya, wakaf masih belum berfungsi secara optimal. Masih banyak anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan dan juga pengembangannya yang saat ini terkesan tidak efisien. Secara konseptual, keberadaan wakaf diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial ekonomi umat, bukan hanya berperan dalam aspek ibadah. Hal ini karena wakaf merupakan salah satu organisasi amal yang termasuk kultus social (Budiman, 2011).

Salah satu subsistem yang dapat mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi adalah

optimalisasi sumber keuangan syariah, termasuk wakaf. UU No. Pasal 41 UU Wakaf 2004 membagi harta wakaf menjadi dua, yaitu. bergerak dan tidak bergerak. Salah satu harta benda wakaf bergerak berupa uang atau yang disebut wakaf uang saat ini menjadi pilihan wakaf uang bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya namun tidak memiliki harta yang besar seperti tanah atau bangunan (Muntaqo, 2015). Memiliki wakaf keuangan dapat memudahkan orang untuk berdonasi. Selain sederhana, manfaatnya juga sangat besar untuk memajukan perekonomian nasional, karena wakaf uang tidak hanya difokuskan untuk membangun ibadah dan infrastruktur, tetapi juga dapat berfungsi untuk meningkatkan produktivitas umat atau biasa disebut dengan wakaf. Wakaf uang juga dapat digunakan sebagai dana untuk memperbaiki infrastruktur, terutama untuk mempercepat proses pembangunan, untuk meningkatkan struktur kesejahteraan sosial dalam proses pembangunan, secara aktif menggarap kesehatan, pendidikan, investasi pelayanan publik dan alokasi pemerintah. anggaran investasi sehingga dapat memperkuat perekonomian negara (Fuadi, 2018).

Saat ini, uang wakaf bisa mencapai triliunan rupiah jika setiap warga muslim bisa menyumbangkan uang ke dana tersebut setiap bulan. Potensi ini harus dikembangkan dan dimanfaatkan. Menurut Badan Wakaf Indonesia, per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf tunai adalah Rp 819,36 miliar. Terdiri dari cadangan kas Rp 580,53 miliar dan cadangan kas Rp 238,83 miliar. Sementara jumlah nazir wakaf moneter di Indonesia mencapai 264 lembaga, sedangkan jumlah LKS-PWU mencapai 23 bank syariah. Namun implementasinya belum tertangani dengan baik dalam hal pengumpulan dan pendistribusian wakaf uang, padahal potensinya cukup besar. Hal ini tentu saja menjadi titik kritis bagi pengelolaan kas Indonesia yang buruk. Padahal, jika kas dikembangkan lebih efisien, efektif dan lebih baik, maka dapat mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Hasil investasi wakaf keuangan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi, memperbaiki infrastruktur keagamaan dan sosial, serta memberikan kesejahteraan masyarakat (hibah sosial) (Sujono et al., 2022). Potensi Ekonomi Pengelolaan Harta Wakaf di Indonesia Oleh karena itu, potensi besar wakaf di Indonesia harus diubah dalam paradigma bahwa pengelolaan harta benda wakaf lebih produktif dan tidak lagi konsumtif. Melalui pengelolaan wakaf yang produktif, dapat menciptakan nilai ekonomi dan memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan Masyarakat (Faruq, 2020).

Untuk mendukung momentum ekonomi tunai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berizin OJK, dengan konsep Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf. bertujuan untuk membiayai masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank. Keberadaan Bank Wakaf Mikro ini merupakan salah satu upaya penguatan ekonomi masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan uang. Dengan berdirinya Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan saat ini dan selanjutnya dengan adanya Bank Wakaf Mikro diharapkan juga dapat meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga yang diberikan oleh rentenir (Arinta et al., 2020). Proses sederhana

dan mudah yang ditawarkan rentenir menjadi pilihan masyarakat karena tidak membutuhkan waktu yang lama dan persyaratan yang banyak. Selain itu, bisa memberikan pinjaman dan uang tanpa agunan saat masyarakat membutuhkannya. Hanya saja, banyaknya kepentingan rentenir sangat merugikan masyarakat sehingga sulit untuk keluar dari kemiskinan (Kasdi, 2014).

Beberapa peneliti telah membahas urgensi bank wakaf mikro dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat, menunjukkan bahwa bank wakaf mikro menerapkan pembiayaan melalui akad al-qard, dengan prioritas pendidikan dan pendampingan masyarakat yang memungkinkan produktivitas. fakir miskin melalui pendampingan dan kredit mikro tanpa agunan melalui dana wakaf keuangan, mampu berkontribusi dalam meningkatkan ketersediaan kredit mikro masyarakat, mempengaruhi pertumbuhan volume produksi atau penjualan, keuntungan usaha, keuntungan usaha dan kondisi ekonomi, serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat. melalui pinjaman modal usaha, keluar dari rentenir dan sistem bunga atau riba, dan ilmu agama melalui peningkatan yang jelas memberikan kesejahteraan sosial, terutama berkontribusi pada pemulihan ekonomi (Arinta et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam karya ini adalah metode analisis deskriptif dan kualitatif, yaitu. data yang diperoleh kemudian digabungkan, yang memudahkan penanganan masalah yang ada. Karena fokus artikel ini adalah penelitian literatur (perpustakaan) berbasis penulisan, informasi yang dikumpulkan akan bersifat kualitatif. Proses analisis data yang dilakukan dalam tulisan ini adalah proses bolak-balik dan interaktif yang terdiri dari pengumpulan data (data collection), penyajian data (data), serta analisis dan pembahasan. Metode kualitatif dan metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Informasi yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang bersumber dari dana wakaf yang besar. Menyikapi hal tersebut, kebijakan hukum Islam Indonesia mengintegrasikannya ke dalam hukum positif, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Wakaf). Secara umum istilah wakaf berasal dari kata kerja waqofa (fiil madi), yaqifu (fiil mudori'), waqfan (isim masdar), yang artinya berdiri atau berpijak. Menurut Syara, wakaf mengandung harta yang bermanfaat jika benda (lainnya) tidak dikonsumsi atau dirusak dan dapat dimanfaatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengertian wakaf menurut BWI adalah perbuatan hukum seorang wakif dengan menyisihkan atau mengalihkan sebagian hartanya secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingannya. ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut ketentuan syariah (Sujono et al., 2022). Menurut jenis benda wakaf, dalam hal ini benda yang mempunyai nilai atau harga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak seperti uang, saham, surat berharga, obligasi pemerintah, hak kekayaan intelektual

seperti (hak cipta, hak merek, paten, hak desain industri), logam mulia, kendaraan, dll. dan real estat, mis. tanah dan bangunan atau benda yang secara hukum dianggap real estate berdasarkan kapasitasnya, seperti kapal tanker minyak, dll.

Berdasarkan kualifikasi wakaf, wakaf uang adalah wakaf bergerak. Wakaf uang sering disebut wakaf tunai (cash waqf), yaitu wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan pada sektor ekonomi yang menguntungkan dengan syarat persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Sebagaimana dikutip oleh Murat Cizakca (Siska Lis Sulistiani, 2017), wakaf tunai pertama kali digunakan pada era Utsman di Mesir, pada akhir abad ke-16 (1555-1823 M), ketika konsep wakaf tunai semakin populer setelah Prof. Mannan merayunya melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. SIBL menghasilkan Sertifikat Wakaf Tunai untuk mengumpulkan uang dari orang kaya dan mendistribusikan uang yang terkumpul kepada orang miskin dalam sertifikat wakaf (Hidayat & Makhrus, 2021).

Adapun manfaat dan keuntungan dari wakaf uang adalah sebagai berikut:

- a. Bab wakaf sangat berwarna dimana banyak orang menggunakan wakaf.
- b. Harta wakaf pada tanah kosong dapat digunakan baik untuk membangun rumah maupun untuk merenovasi lahan pertanian.
- c. Lembaga pendidikan yang kekurangan sumber daya keuangan dapat dibantu.
- d. Umat Islam dapat mandiri dalam membangun lembaga pendidikan
- e. Implementasi Wakaf Tunai di Bank Syariah melalui Langkah Finansial Al Qardhul Hasan untuk Memberdayakan Sektor Riil (Supriyatin, 2013).

Wakaf dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan model pengelolaannya:

- a. Pengelolaan wakaf tradisional, yaitu adanya investasi wakaf sedemikian rupa sehingga sebagian besar harta wakaf berada di bangunan seperti masjid, pesantren, kuburan, dll.
- b. Pengelolaan wakaf semi profesional, yaitu pengembangan aset wakaf seperti ruang pertemuan, pertokoan dan fasilitas di sekitar masjid yang berdiri di atas tanah wakaf.
- c. Pengelolaan beasiswa profesi, yaitu upaya mendanai beasiswa pendidikan seperti Pondok Modern Darussalam Gontor dan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

Adanya cash management yang masih belum optimal diawali dengan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) yang terdaftar dan diawasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Wakaf Mikro didirikan pada tahun 2017 atas prakarsa OJK, latar belakang berdirinya Bank Wakaf Mikro adalah ketimpangan dan kemiskinan selama bertahun-tahun, dimana ketimpangan dan kemiskinan ini dapat diatasi. menekankan peran semua elemen, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai koperasi yang berbadan hukum, BWM LKMS dalam kegiatannya tidak menghimpun dana (tanpa simpanan) dan menyalurkan dana sesuai prinsip syariah. Imbal hasil yang ditentukan oleh BWM adalah 3% per tahun, dan aplikasi keuangan tidak memerlukan jaminan/jaminan (Nurhayati, 2019). Tujuan pendirian BMW adalah untuk mempromosikan inklusi keuangan di sekolah-sekolah asrama Islam yang belum terpengaruh oleh akses pendanaan formal. Dengan adanya BWM diharapkan dapat membawa angin segar bagi masyarakat kecil agar tidak terjebak dalam perangkat rentenir yang sangat khawatir karena sistem pinjam

meminjam yang sangat rumit. BWM melindungi komunitas kecil dan merupakan solusi tanpa pemberi pinjaman bagi komunitas kecil untuk mengakses pembiayaan. Pondok Pesantren dijadikan sebagai lembaga yang potensial bagi masyarakat, selain sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai lembaga peningkatan kapasitas. Partisipasi aktif pondok pesantren dalam pemberdayaan masyarakat merupakan komitmen pondok pesantren terhadap masyarakat lingkungan pondok pesantren untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, baik individu maupun kelompok (Disemadi & Roisah, 2019).




Gambar 1 Peta Persebaran BWM
Sumber: <http://lkmsbwm.id>

Berdasarkan data BMW Juli 2021, telah terbentuk 60 MWM di seluruh Indonesia. Jumlah kumulatif pembiayaan yang dikeluarkan adalah Rp 69,3 miliar, dengan total 46,2 ribu nasabah dan masing-masing 4,8. Distribusi BWM memang tidak merata di antara pulau-pulau di Indonesia, dimana 45 BWM terdapat di pulau Jawa (Jakarta 1; Jawa Barat 9; Jawa Tengah 14; Yogyakarta 3; Jawa Timur 15; dan Banten 3). Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi primadona dalam tahapan pembangunan Indonesia, termasuk pesatnya perkembangan BWM di Pulau Jawa.

Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

BWM adalah badan hukum koperasi jasa dengan izin Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Koperasi ini beroperasi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa agunan. Selain itu, pinjaman bersama BWM juga tidak memerlukan agunan dari peminjam, dan margin ditetapkan sangat rendah 3% p.a. Hasil yang rendah ini digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional BWM. Konsep low yield didukung oleh hasil donasi BWM yang diinvestasikan di bank syariah. Pembiayaan disalurkan melalui organisasi yang memiliki tokoh masyarakat yang berpengaruh, seperti pesantren atau Jaringan Majelis Masjid Indonesia, melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbadan hukum, sesuai Pasal 5 POJK No.12/POJK.5 (Ramadhan, 2020). Pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro sebenarnya sama dengan bank syariah, namun perbedaannya terletak pada transaksi awal. Kesepakatan pertama Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan melalui akad qardhi. Apabila pembiayaan akad qardi ternyata telah selesai, maka dapat menggunakan akad lain sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti akad mudharabah, musyarakah dan lain-lain. Model keuangan

Bank Wakaf Mikro dilaksanakan secara berkelompok, setiap kelompok memiliki minimal 15 (lima belas) nasabah dan maksimal 20 (dua puluh) nasabah. Saat ini, bank wakaf mikro masih fokus hanya pada satu (satu) kabupaten dalam proses pengelolannya.




Gambar 2 Alur Pembiayaan BWF
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Pembiayaan BWF menysasar kaum prasejahtera produktif yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. BWF merupakan jembatan komunitas dengan lembaga keuangan formal seperti Lembaga Pembiayaan Syariah, Perbankan Syariah, Usaha Syariah dan lembaga keuangan sejenis. institusi Kriteria nasabah pembiayaan masyarakat atau BWM adalah masyarakat miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat bekerja, serta masyarakat miskin yang berkomitmen untuk mengikuti program pemberdayaan. Model pendanaan BWF merupakan alternatif pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pendanaan BWM dapat digunakan untuk mendukung pengembangan keuangan pesantren, dimana dana dapat dihimpun sebagai donasi langsung dari wakif dan disalurkan kepada yang membutuhkan (Balqis & Sartono, 2020).

Peran Bank Wakaf Mikro Sebagai Jembatan Ekonomi Rakyat Untuk Peningkatan Akselerasi Perekonomian

BWM adalah lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip hukum Islam atau Syariah, dan berencana untuk membiayai ketimpangan kemiskinan masyarakat. Tujuan didirikannya BWM adalah untuk lebih mendorong pemberdayaan anggota dan masyarakat miskin sebagai pengusaha mikro. Terdapat perbedaan distribusi keuangan antara BWM dengan lembaga keuangan lainnya. Calon nasabah dapat berdiskusi dengan BMW mengenai pembiayaan dan pembinaan dari lembaga keuangan syariah. Calon klien juga mendapat pelatihan wajib kelompok (PWK)

selama 5 hari berturut-turut. Selain itu, ada pertemuan mingguan yang membahas pendidikan agama, pengembangan bisnis, dan manajemen. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kaum prasejahtera produktif sebelum mendapat bantuan dana dari BWM. Pelatihan kegiatan operasional BWM juga diselenggarakan minimal selama 6 bulan bagi para manajer BMW yang diharapkan memahami proses operasional dan model bisnis BWM.



Gambar 3 Pembentukan Kelompok Usaha
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Peran BWM sebagai jembatan kesejahteraan keuangan masyarakat terlihat jelas dalam proses penyaluran pembiayaan kredit yang fokus pada masyarakat prasejahtera produktif. BMW menawarkan bantuan dan pelatihan kepada calon pelanggan dan klien untuk mengembangkan bisnis mereka lebih produktif. Selain itu, pembiayaan yang tidak memihak dan distribusi keuntungan 3% per tahun memudahkan pelanggan untuk menghindari jebakan dana besar dibandingkan dengan rentenir dan pembiayaan lainnya. institusi bunga dan keuntungan. Hasil operasi juga lebih tinggi karena margin atau distribusi keuntungan rendah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan omzet. Sesuai dengan konsep tanggung renteng yang diterapkan oleh BWM, anggota yang tergabung dalam KUMPI bertanggung jawab secara tanggung renteng, sehingga apabila salah satu anggota KUMP tidak dapat membayar cicilan maka anggota yang lain ikut bertanggung jawab atas cicilannya. Selain itu, BWM secara tidak langsung juga mengangkat literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan. Kehadiran BWM di lingkungan pondok pesantren untuk pembiayaan masyarakat dapat memberikan efek positif dalam mendorong potensi masyarakat atau usaha mikro, berharap dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui lingkungan pondok pesantren, terutama mendukung percepatannya. Ekonomi (Attamimi et al., 2019).

SIMPULAN

Berisi Jumlah penduduk muslim Indonesia yang besar berarti potensi wakaf juga tinggi. Wakaf merupakan lembaga keagamaan Islam yang secara operasional sangat penting dalam penyelesaian masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat. Namun pada kenyataannya wakaf masih belum berfungsi secara optimal. Masih banyak anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah dalam pengelolaannya dan juga dalam pengembangannya yang saat ini terkesan tidak efisien, padahal potensinya besar. Salah satunya adalah mendukung pengelolaan wakaf khususnya dalam mengatasi kemiskinan. Bank Wakaf Mikro (BWM) diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Wakaf Mikro (BWM) didaftarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan diawasi oleh Jasa Keuangan. Dewan Layanan (OJK). BWM mencakup komunitas kecil dan merupakan solusi bebas pemberi pinjaman bagi komunitas kecil untuk mengakses keuangan. Bank Wakaf Mikro (BWM) juga berfungsi sebagai platform untuk mempersiapkan peminjam mengakses lembaga keuangan formal. Sehingga dengan adanya Bank Wakaf Mikro (BWM) dapat dikelola dengan lebih baik dalam pengelolaan dan pengembangan penguatan kas khususnya berkontribusi terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, dan diharapkan dapat mendukung percepatan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Y. N., Nabila, R., Al Umar, A. U. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 372–378.
- Attamimi, Z. F., Disemadi, H. S., & Santoso, B. (2019). Prinsip syariah dalam penyelenggaraan bank wakaf mikro sebagai perlindungan hak spiritual nasabah. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), 117–132.
- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2020). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurisdictie*, 10(2), 215.
- Budiman, A. A. (2011). Akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 75–102.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan model bisnis bank wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177–194.
- Farid, D. (2016). The Waqaf of Money: An Islamic Financial Instrument for Empowering Economy Community. *International Journal of Nusantara Islam*, 4(02), 27–36.
- Faruq, M. Al. (2020). *Wakaf dalam Pemberdayaan Umat*. 1.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177.
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577–586.
- Kasdi, A. (2014). Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia. *Equilibrium*, 2.

- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia. *Al-Ahkam*, 83-108.
- Nurhayati, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren:(STUDI KASUS LKM SYARIAH RANAH INDAH DARUSSALAM CIAMIS). *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 45-56.
- Ramadhan, M. F. (2020). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*.
- Ridwan, M. (2017). Wakaf dan Pembangunan Ekonomi. *ZISWAF*, 4(1).
- Sujono, R. I., Wibowo, F. W., Rafi, M., & Musoffi, A. (2022). The Effectiveness and Efficiency of Cash Waqf Management in Tabung Wakaf Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1442-1447.
- Supriyatin, R. (2013). Implementasi Wakaf Tunai Dalam Bank Syariah Melalui Pembiayaan Al Qardhul Hasan Upaya Pemberdayaan Sektor Riil. *Al-Awqaf*, 6(2).